

**BUPATI POLEWALI MANDAR**

**PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR 401 TAHUN 2021

***SALINAN***

## PENETAPAN LOKASI PERCEPATAN PENANGANAN ANAK

##  TIDAK SEKOLAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

**TAHUN 2021**

## BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : a. bahwa kegiatan percepatan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya pencapaian target prioritas Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas, yang sehat dan cerdas, adaftif, inovatif, terampil dan berkarakter dapat ditempuh antara lain melalui pembangunan Pendidikan;

 b. bahwa dalam rangka penanganan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Polewali Mandar diperlukan sistem pendataan yang lebih akurat dengan data terpilah yang mampu mengidentifikasi lokasi keberadaan Anak Tidak Sekolah, anak yang potensi putus sekolah dan anak yang berada di luar sistem pendidikan;

 c. bahwa pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah di kabupaten polewali mandar perlu menetapkan lokasi (Desa/Kelurahan) sebagai pilot project percepatan penanganan Anak Tidak Sekolah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindunagn Anak (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4310);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4422);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

13. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara

14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif;

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal (PMU); dan

16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Lokasi Kegiatan Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah Kabupaten Bupati Polewali Mandar Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali

pada tanggal 22 April 2021

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Polewali 22 April 2021

KEPALA BAGIAN HUKUM

**MASRI USMAN, SH, M.Si**

Pangkat : Pembina TK. I

NIP : 19630420 198503 1 013

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

 **ttd**

 **ANDI IBRAHIM MASDAR**

 LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

 NOMOR : 401 TAHUN 2021

 TANGGAL : 22 APRIL 2021

## DAFTAR NAMA LOKASI PERCEPATAN PENANGANAN ANAK

## TIDAK SEKOLAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

**TAHUN 2021**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **DESA/KELURAHAN** | **KECAMATAN** | **KETERANGAN** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Desa Katumbangan | Kecamatan Campalagian |  |
| 2. | Desa Tonyaman | Kecamatan Binuang |  |
| 3 | Desa Tammejarra | Kecamatan Balanipa |  |
| 4 | Desa Jambu Malea | Kecamatan Tapango |  |
| 5 | Desa Rappang Barat | Kecamatan Mapilli |  |

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Polewali 22 April 2021

KEPALA BAGIAN HUKUM

**MASRI USMAN, SH, M.Si**

Pangkat : Pembina TK. I

NIP : 19630420 198503 1 013

 **ttd**

 **ANDI IBRAHIM MASDAR**